

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN MALINAU

Kepada Yth:

- General Manager PERUM DAMRI di – Tanjung Selor;
- 2. Pengusaha Armada Travel se-Kalimantan Utara.

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG

ATURAN BAGI ARMADA TRAVEL DAN ARMADA BUS DAMRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MALINAU

Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Malinau dari bahaya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta memperhatikan perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Malinau maka dengan ini disampaikan kepada setiap Armada Travel dan Armada Bus Damri yang beroperasi baik yang masuk / keluar di wilayah Kabupaten Malinau **WAJIB** mematuhi aturan sebagai berikut:

- Para Pelaku Perjalanan (Penumpang) yang menggunakan Armada Bus Damri dan Armada Travel WAJIB menunjukkan Surat Keterangan Rapid Antigen dengan hasil NEGATIF atau Surat Keterangan Uji PCR SWAB dengan hasil NEGATIF yang masa berlakunya 2 x 24 Jam;
- 2. Anak anak dibawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan Rapid Test Antigen / Uji PCR SWAB sebagai syarat perjalanan.
- 3. Bagi Armada Bus Damri dan Armada Travel DILARANG membawa Pelaku Perjalanan (Penumpang) yang tidak dilengkapi atau tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Rapid Antigen dengan hasil NEGATIF atau Surat Keterangan Uji PCR SWAB dengan hasil NEGATIF yang masa berlakunya 2 x 24 Jam;

- 4. Jika ditemukan Armada Bus Damri dan Armada Travel yang membawa Pelaku Perjalanan (Penumpang) yang tidak dilengkapi atau tidak dapat menunjukan **Surat Keterangan Rapid Antigen** dengan hasil **NEGATIF** atau **Surat Keterangan Uji PCR SWAB** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya 2 x 24 Jam, maka Armada Bus Damri dan Armada Travel tersebut bertanggungjawab untuk mengembalikan Pelaku Perjalanan (Penumpang) tersebut ke daerah asal perjalanan;
- 5. Bagi Armada Travel dan Armada Bus Damri yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Armada Travel yang melanggar aturan maka Armada yang bersangkutan diberi sanksi berupa pelarangan beroperasi selama 4 hari sejak ditemukan melakukan pelanggaran;
 - b. Armada Bus Damri yang melanggar aturan maka Armada yang bersangkutan diberi sanksi berupa pelarangan beroperasi selama 3 hari;
- 6. Surat Edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan serta dapat dievaluasi melihat situasi dan perkembangan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau <u>Pada tanggal 16 Juli 2021</u>



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- 2. Walikota / Bupati se-Kalimantan Utara di Tempat;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Tempat;
- 4. Kepala Kepolisian Resort Malinau di Tempat;
- 5. Komandan Kodim 0910 Malinau di Tempat;
- 6. Ketua Pengadilan Malinau di Tempat;
- 7. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di Tempat;
- 8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Tempat;
- 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di Tempat;
- 10. Kepala Dinkes. PP dan KB di Tempat;
- 11. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di Tempat;
- 12. Kabag Hukum Setkab Malinau di Tempat;
- 13. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 se-Kalimantan Utara di Tempat.